

# **BIMBINGAN PERKAWINAN ISLAM DAN KATOLIK**

**(Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta)**



**Oleh:**  
**Muhammad Husnul, S.Sy.**  
**NIM: 1320311028**

## **TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam

Program Studi Hukum Islam

Konsentrasi Hukum Keluarga

**Yogyakarta**

**2015**

## ABSTRAK

Angka perkawinan berdasarkan hasil riset penelitian terus meningkat setiap tahun di hampir seluruh provinsi di Indonesia, termasuk D.I. Yogyakarta, khususnya wilayah Kota Yogyakarta. Hal yang sama juga terjadi pada angka perceraian yang juga ikut meningkat setiap tahunnya. Hal ini menandakan adanya kejanggalan terhadap kualitas keluarga. Atas dasar itu diperlukan upaya yang intens terkait bimbingan pranikah bagi calon pasangan suami istri dan bimbingan keluarga bagi pasangan yang telah berstatus suami istri.

BP4 merupakan salah satu lembaga bimbingan perkawinan Islam, yang telah berdiri sejak lama, dan juga telah lama bermitra dengan Kemanag, sejauh ini belum mampu meredam angka perceraian. Sementara itu, bimbingan perkawinan Katolik walaupun tidak diketahui pasti kapan berdirinya, telah mampu meningkatkan kualitas keluarga jemaatnya. Hal ini merupakan bukti bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan Katolik lebih unggul dibandingkan bimbingan perkawinan Islam.

Persoalan bimbingan perkawinan Islam di Kota Yogyakarta hanya terletak pada tata pelaksanaan bimbingan perkawinan, bukan konsep dan materi. Jika tolok-ukurnya adalah konsep dan materi, justeru kedua lembaga –BP4 dan bimbingan perkawinan Katolik- memiliki banyak kesamaan.

Kata kunci: bimbingan, pranikah, dan keluarga.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Husnul, S.Sy  
NIM : 1320311028  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian pada sumber rujukan.

Yogyakarta, 15 Juni 2015



Muhammad Husnul, S.Sy.  
NIM. 1320311028

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Husnul, S.Sy.  
NIM : 1320311028  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Juni 2015



Muhammad Husnul, S.Sy.  
NIM. 1320311028



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA  
YOGYAKARTA


## PENGESAHAN


Tesis berjudul : BIMBINGAN PERKAWINAN ISLAM DAN KATOLIK (Studi  
Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Kota  
Yogyakarta)  
Nama : Muhammad Husnul, S.Sy  
NIM : 1320311028  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Tanggal Ujian : 15 Juni 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum  
Islam (M.H.I.).

Yogyakarta, 24 Juni 2015

Direktur,



  
Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D  
NIP.: 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : BIMBINGAN PERKAWINAN ISLAM DAN KATOLIK (Studi Komparasi  
Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta)

Nama : Muhammad Husnul, S.Sy  
NIM : 1320311028  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga




telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. H. Slamet Haryono, SE., M.Si.

Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

Pembimbing/ Penguji : Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

Penguji : Dr. Martino Sardi, M.A.

()  
()  
()  
()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 15 Juni 2015

Waktu : Pukul 07:30-08:30 WIB

Hasil/ Nilai : 3,50

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Cumlaude

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

### **BIMBINGAN PERKAWINAN ISLAM DAN KATOLIK**

(Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta)


Yang ditulis oleh:

Nama : **Muhammad Husnul, S. Sy**  
NIM : 1320311028  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*


Yogyakarta, 15 Juni 2015

  
**Prof. Dr. Khoiruddin, MA.**  
NIP. 19670518 199703 1 003

## **MOTTO**

**“KESUKSESAN SELALU BERKERINGAT.” –Anonymous**

**“YOU CAN SAY THIS AND THAT, BUT THE FACT WILL PROVE THIS AND THAT.” –Muhammad Husnul Faruq**





## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan tulisan ini kepada ayah, Rusli dan almarhumah ibu, Zaimah, beserta adik-adik: almarhum Muhammad Fauzan, Muhammad Rizkillah, almarhum Muhammad Aulia, almarhum Muhammad Zulfikar, dan almarhumah Dira Magfirah. (*Allahummaghfir lahum warhamhum wa 'afihim wa'fu 'anhum*).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 صَلَاةٌ وَالْحَلْسَمَلَادُمْ عَلَي سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَ  
 صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ .

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang hingga detik ini masih memberikan kepada seluruh makhluk-Nya kenikmatan. Rasa syukur yang penulis ucapkan memang tidak sebanding dengan apa yang telah Allah SWT berikan kepada penulis. Namun, ucapan *Alhamdulillah* semoga menjadi langkah awal untuk meneruskan segala kiat-kiat mensyukuri nikmat Allah SWT yang begitu besar. Shalawat beserta salam selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir dari sekian banyak nabi, penyampai risalah terakhir kepada manusia berupa al-Qur'an. *Shalatan wa Salaman 'Alaika Ya Rasulallah.*

Sebuah karya bagaimanapun bentuk dan sebutannya sejatinya tidak luput dari kekeliruan. Selesaiannya tesis ini pun tidak lepas dari intervensi pelbagai pihak. Oleh karenanya, penulis merasa wajib untuk menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku dosen yang pernah mengajar penulis serta memberi banyak wawasan terkait studi keislaman selama di kelas Pascasarjana.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Islam dan Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si selaku Sekretaris, juga kepada para staf atas bantuan dan arahan dalam hal teknis maupun non teknis, sejak tahap proposal hingga tahap penyelesaian tesis ini.

4. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., selaku Pembimbing penulis dalam penyusunan tesis ini atas bimbingan, masukan, arahan, saran dan kritik yang konstruktif sehingga tesis ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.
5. Ayahanda Rusli dan ibunda almarhumah Zaimah yang tanpa lelah mendoakan penulis tanpa henti siang dan malam.
6. Pondok Pesantren Al-Falah Abu Lam U dan Pondok Pesantren UII yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berarti bagi penulis.
7. Rekan-rekan kelas Pascasarjana HK-A (Non reguler) 2013, teman-teman angkatan 2008 yang telah hidup bersama selama setengah windu di Pondok Pesantren UII, dan teman-teman angkatan 608 Pondok Pesantren Al-Falah Abu Lam U yang tak dapat penulis sebut satu-persatu.

Tak ada kata yang bisa penulis ucapkan selain: *jazākumullah aḥsanal jaza'*. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Tak ada gading yang tak retak, pun tesis ini masih banyak kekurangan dan perlu banyak penyempurnaan. Walau begitu, semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Amin.

Yogyakarta, 15 Mei 2015

Penulis,



Muhammad Husnul, S.Sy

NIM. 1320311028

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN DIREKTUR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian.....	21
G. Teknik Pengumpulan Data.....	24
H. Teknik Analisis Data.....	26
I. Sistematika Penulisan .....	27

**BAB II Sejarah Sosial Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik di Indonesia.....28**

- A. Sejarah Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4)..... 28
  - 1. Masa Awal Lahirnya BP4.....32
  - 2. Perkembangan BP4 dan Perluasan Bersifat Nasional ..... 36
  - 3. Perkembangan dan Tantangan, Peran, dan Fungsi BP4...40
- B. Sejarah Bimbingan Perkawinan Katolik..... 44
  - 1. Pemahaman Perkawinan Katolik..... 44
  - 2. Bimbingan Perkawinan Katolik ..... 53

**BAB III LANDASAN TEOLOGIS, FILOSOFIS, DAN SOSIOLOGIS BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA MELALUI BP4 DAN GEREJA KATOLIK DI KOTA YOGYAKARTA.....57**

- A. Landasan Teologis, Filosofis, dan Sosiologis Bimbingan Perkawinan dalam Islam..... 57
  - 1. Landasan Teologis.....58
  - 2. Landasan Filosofis.....65
  - 3. Landasan Sosiologis.....70
- B. Landasan Teologis, Filosofis, dan Sosiologis Bimbingan Perkawinan dalam Katolik.....75
  - 1. Landasan Teologis.....75
  - 2. Landasan Filosofis.....77
  - 3. Landasan Sosiologis.....79

**BAB IV Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Melalui BP4 dan Gereja Katolik di Kota Yogyakarta ..... .81**

A.	Hasil Penelitian dan Analisis.....	81
1.	Perkawinan dan Perceraian di Kota Yogyakarta.....	81
2.	Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Melalui BP4.....	85
	a. Dasar Hukum Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan BP4.....	85
	b. Unsur-Unsur Bimbingan Perkawinan .....	87
	c. Bimbingan Pranikah.....	92
	d. Bimbingan Keluarga.....	94
3.	Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Gereja Katolik di Kota Yogyakarta.....	95
	a. Unsur-Unsur Bimbingan Perkawinan .....	96
	b. Prosedur Pernikahan di Gereja Katolik.....	99
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A.	Kesimpulan .....	103
B.	Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>106</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>114</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap misi belum tentu membuahkan hasil. Begitu pula dengan hubungan rumah tangga; setiap perkawinan tidak selalu berjalan sesuai ekspektasi seperti yang diharapkan dan diinginkan pasangan suami-istri. Ada beberapa batu kerikil yang menggoyahkan hubungan rumah tangga yang sebenarnya menurut pemerhati perkawinan disebut sebagai bumbu-bumbu rumah tangga. Jika sebuah perkawinan sama sekali tidak pernah dilanda persoalan pertengkaran, perselisihan, perbedaan pendapat, dan persoalan senada lainnya, justeru hubungan rumah tangga tersebut perlu dipertanyakan. Sebab idealnya tidak mungkin ada sebuah rumah tangga tanpa persoalan seperti yang disebutkan di atas.

Persoalan rumah tangga sejatinya merupakan sesuatu keniscayaan yang dilalui setiap pasangan suami-istri, karena memang dengan adanya persoalan rumah tangga suami-istri menjadi belajar dan semakin dewasa menyikapi setiap persoalan yang muncul, dengan catatan tidak mengorbankan hubungan perkawinan alias perceraian. Perceraian bagaimanapun latar belakang dan motivasinya merupakan hal yang tidak diinginkan oleh seluruh pasangan suami-istri. Sekalipun perceraian menjadi sesuatu yang sangat tidak diinginkan, namun angka perceraian di Indonesia semakin hari terus meningkat.

Angka gugat cerai di Indonesia terus meningkat sepanjang tahun. Kondisi ini merata hampir di semua daerah di Indonesia. Angka perceraian yang terjadi di Indonesia, 59 persen di antaranya adalah gugat cerai. Berdasarkan data dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, pada kasus perceraian tahun 2010 yakni, cerai talak 81,535 (27.58%), cerai gugat 169,673 (57.40%), perkara lain 44.381 (15%). Jadi keseluruhan kasus perceraian pada tahun 2010 yakni sebanyak 295.589. Di tahun 2011 kasus perceraian meningkat menjadi 363.470 dari cerai talak 99.599 (27,40%), cerai gugat 215.365 (59,25%), perkara lain 48.503 (13,34%). Humas Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Timur mengatakan bahwa kasus perceraian di Jawa Timur juga telah mencapai 81.672 kasus.<sup>1</sup>

Lebih dari 70% kasus cerai gugat tersebut diajukan oleh pihak wanita. Tingginya kasus perceraian tersebut disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam hal pernikahan. Oleh karena itu, hampir setiap hari pihaknya selalu menerima laporan kasus perceraian. Berdasarkan data laporan perkara yang diterima oleh PTA, sebanyak 59.585 pasangan menikah di Jawa Timur mengalami cerai gugat. Sedangkan, sebanyak 31.864 pasangan menikah di Jawa Timur mengalami kasus cerai talak.<sup>2</sup> Lebih lanjut BKKBN versi online menyebutkan bahwa angka perceraian di Indonesia

---

<sup>1</sup> Canggih Karina, "Resiliensi Remaja yang Memiliki Orang Tua Bercerai," *Jurnal Online Psikologi*, Universitas Muhammadiyah Malang, No. 01, Th. II, 2014, hlm. 153.

<sup>2</sup> Ibid.



pun dianggap paling tinggi di Asia-Pasifik pada tahun 2013. Sesuai data yang ada, rata-rata satu dari 10 pasangan menikah berakhir dengan perceraian di pengadilan.<sup>3</sup>

Selanjutnya data kasus yang diperoleh dari Kantor Pengadilan Kota Yogyakarta menyebutkan bahwa perceraian juga dipicu akibat ketidakhadanya kesetiaan dan pemenuhan hak serta kewajiban oleh suami-istri. Selain itu pemicu lainnya adalah adanya penurunan kadar keimanan dalam pribadi masyarakat. Panitra Hukum Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Abdul Adhim pun menyampaikan bahwa pada tahun 2012 angka cerai gugat sebanyak 424 kasus dan cerai talak sebanyak 169 kasus. Kemudian, pada tahun 2013 angka cerai gugat sebanyak 462 kasus dan angka cerai talak mencapai 190 kasus. Kemudian pada tahun 2014, bulan Januari jumlah cerai gugat mencapai 46 kasus dan jumlah cerai talak mencapai 27 kasus. "Kemudian, untuk menekan angka perceraian juga, harus ada perhatian serius dari pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Yogyakarta. Saya menghimbau kepada pemerintah daerah, untuk mengajak ormas-ormas keagamaan memberikan sosialisasi kepada masyarakat Yogyakarta, mengenai pentingnya menjaga ikatan pernikahan," pungkas Ahmad Zuhdi.<sup>4</sup> Terlepas apakah ada korelasi antara tingkat pendidikan perempuan dan angka perceraian.

---

<sup>3</sup> Anonim, "Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi di Asia-Pasifik", dalam <http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=967>, diakses tanggal 26 November 2014.

<sup>4</sup> Danar Widiyanto, "Walah... Angka Perceraian di Kota Yogya Tinggi", dalam <http://krjogja.com/read/207063/walah-angka-perceraian-di-kota-yogya-tinggi.kr>, diakses tanggal 06 Desember 2014.

Berdasarkan data yang telah disampaikan dapat diketahui bahwa angka perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan. Belum lagi jika diakumulasi data perceraian dari setiap provinsi di Indonesia. Oleh sebab itu, meminimalisir angka perceraian di Indonesia menjadi hal yang urgen dan segera dilaksanakan. Salah satu cara meminimalisir angka perceraian menurut peneliti adalah dengan revitalisasi bimbingan perkawinan melalui instansi yang mengurus bimbingan perkawinan, baik itu instansi bimbingan perkawinan Islam maupun selain itu yang dalam hal ini Katolik. Peneliti berasumsi –berdasarkan data yang diperoleh- bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di Indonesia, khususnya di Kota Yogyakarta masih belum maksimal direalisasi, mengingat lonjakan angka perceraian terus meningkat. Dari hasil pemerhatian peneliti dari data diperoleh, kebanyakan perceraian terjadi pada usia lima tahun ke bawah perkawinan. Pada usia ini –kerap disebut usia muda- mental suami-istri belum memiliki kematangan untuk menjaga dan melestarikan hubungan perkawinan. Usia perkawinan lima tahun ke bawah sangat rentan terjadi perceraian. Terlebih jika pasangan tersebut pasangan yang menikah muda.

Kemampuan untuk menjaga dan melestarikan hubungan suami-istri bukanlah sesuatu yang sifatnya *given* atau pemberian atau bawaan sejak lahir, melainkan harus dipelajari oleh setiap pasangan suami-istri melalui dua tahap: *learning by doing* dan pelatihan yang dalam hal ini jika di KUA dimotori oleh BP4 melalui pendidikan

pranikah, dan jika di Katolik dimotori oleh Gereja Katolik yang mulai diwajibkan kepada pemeluk Agama Katolik sejak usia 16 tahun.<sup>5</sup>

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu instrumen terkuat dalam memperkecil angka perceraian yang terus meningkat serempak di seluruh provinsi di Indonesia, disamping ormas-ormas yang juga memiliki semangat seperti BP4 untuk ikut andil melakukan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga hubungan suami-istri agar tidak terjadi perceraian.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, bahwa “Badan Penasihat, Bimbingan, dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.” Selanjutnya lembaga yang dipilih Kemenag adalah BP4, dan diperkuat berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 yang merupakan satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Kementerian Agama dalam bidang perkawinan Pengertian Kursus Pra Nikah tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah pada Bab I Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Kursus Pra Nikah adalah Pemberian bekal pengetahuan, pemahaman,

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara mengenai bimbingan perkawinan dalam Agama Katolik, bersama Romo Berto di Pusat Studi Islam, MSI UII, Demangan Baru, DIY. Tanggal 20 November 2014.

keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.”

Peran KUA melalui BP4 bagi umat muslim dan Gereja Katolik, sebagai instansi yang mengurus bimbingan perkawinan, mampu setidaknya memberikan pemahaman yang dengan fungsi keluarga, seperti fungsi seksual dan reproduksi, ekonomis, edukatif, protektif, religius, rekreatif, dan sosial.<sup>6</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa persoalan perkawinan tidak hanya pada kesiapan para mempelai untuk melakukan perkawinan. Persoalan justru mulai ditemukan pascaperkawinan. Oleh sebab itu, penelitian ini mengambil titik fokus pada studi komparasi bimbingan perkawinan, tidak hanya pranikah, akan tetapi juga bimbingan keluarga di KUA dan Gereja Katolik di wilayah Kota Yogyakarta. Sebab berdasarkan informasi yang diterima peneliti bahwa KUA melalui BP4 hanya mengakomodir bimbingan pranikah, sementara dalam Katolik, bimbingan perkawinan mulai disosialisasikan jauh sebelum menikah hingga berstatus suami-istri. Peneliti menilai bahwa ada suatu keunikan yang dimiliki bimbingan perkawinan dalam Katolik yang tidak dimiliki KUA melalui BP4. Sehingga, hipotesis peneliti jika hal ini kemudian dikomparasikan akan memunculkan suatu *output* yang bisa dijadikan sebagai wacana bimbingan keluarga (khusus bagi pasangan yang berstatus

---

<sup>6</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern* (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2012), hlm. 289.

suami-istri) di KUA melalui BP4. Selain itu, peneliti juga berekspektasi akan ada 'perkawinan materi bimbingan perkawinan' antara KUA melalui BP4 dan Katolik.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini secara spesifik membahas subjek penelitian berdasarkan permasalahannya. Permasalahan yang fokus dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah landasan teologis, filosofis, dan sosiologis sistem hukum atau regulasi bimbingan perkawinan yang digunakan KUA dan Gereja Katolik sebagai patokan dan pedoman?
2. Bagaimanakah pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA dan Gereja Katolik di Kota Yogyakarta?
3. Bagaimanakah peran khusus bimbingan pranikah dalam mempersiapkan diri calon mempelai untuk membentuk keluarga?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Penelitian tentang bimbingan perkawinan di KUA dan Gereja Katolik di Kota Yogyakarta selain memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan, juga memiliki tujuan lain, yaitu:

1. Menjelaskan dan mendeskripsikan regulasi bimbingan perkawinan yang merupakan patokan dan pedoman dasar yang digunakan KUA dan Gereja katolik.
2. Mengupas dan menganalisis secara mendalam landasan filosofis apa yang digunakan, baik KUA maupun Gereja Katolik dalam merumuskan regulasi bimbingan perkawinan.
3. Menguraikan sejarah perumusan bimbingan pranikah dan bimbingan keluarga, serta pelaksanaannya di Kota Yogyakarta.
4. Mengkritisi epistemologi perumusan regulasi bimbingan perkawinan yang digunakan KUA dan Gereja Katolik dengan cara mengkomparasikan kedua regulasi ini, serta dirumuskan menjadi satu rumusan yang utuh dan aplikatif.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian yang berkaitan dengan perkawinan merupakan topik yang sampai kapanpun sifatnya hangat dan aktual, karena memang persoalan perkawinan khususnya rumah tangga sangat kompleks, mengingat zaman terus berkembang, pengaruh industri terhadap keluarga, akulturasi budaya yang sangat distingtif, dan lain sebagainya. Implikasinya tentu pada struktur sosial, pembagian peran suami-istri, dan lain sebagainya.

Topik tentang bimbingan perkawinan juga menjadi hangat untuk diteliti. Oleh karena itu, peneliti memilih topik ini sebagai penelitian, khususnya di wilayah Kota

Yogyakarta. Selanjutnya, untuk memperkaya pembahasan dan perbandingan peneliti menyertakan hasil penelitian yang berkaitan langsung dengan bimbingan perkawinan, antara lain:

Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Minggir, Sleman, DIY,<sup>7</sup> yang ditulis oleh Cahyu Astriwi. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Titik fokus kajian penelitian ini adalah faktor pendukung pelaksanaan pranikah, meliputi efektifitas dan efisiensi perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan hambatan layanan BP4 pranikah di KUA Minggir, Sleman, DIY. Kelima aspek ini merupakan kunci kesuksesan pelaksanaan pranikah.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dari tiap aspek tersebut: (1) hasil materi layanan bimbingan pranikah belum lengkap, menyeluruh, dan efektif; (2) anggaran layanan bimbingan pranikah belum efisien atau memadai; (3) fasilitas, sarana dan prasarana tidak tersedia secara lengkap sehingga belum efektif; (4) hasil sosialisasi informasi pelaksanaan bimbingan pranikah belum efektif; (5) koordinasi pertemuan dengan pengurus Kantor Urusan Agama Kecamatan Minggir belum efektif dan belum berjalan maksimal, lancar, maupun rutin. Hal ini disebabkan minimnya personil kepengurusan khususnya bidang penyuluhan (konselor atau konsultan) perkawinan. Secara umum penelitian ini memiliki kesamaan pada metodologi penelitian, yaitu metode kualitatif. Analisis data dari sumber data yang diperoleh juga

---

<sup>7</sup> Cahyu Astriwi, *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Minggir, Sleman*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2012).

menggunakan Miles dan Huberman. Perbedaan yang signifikan dari penelitian ini terletak pada tiga hal, yaitu “subjek penelitian”, “sifat penelitian”, dan “tempat penelitian”.

*Pertama*, Subjek penelitian adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan KUA melalui BP4 dan Gereja Katolik, dengan titik fokus kajiannya pada sistem regulasi bimbingan perkawinan, meliputi kurikulum regulasi dan pelaksanaan bimbingan perkawinan di masing-masing instansi yang membawahi bimbingan perkawinan. *Kedua*, sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif-komparatif, sementara penelitian yang ditulis oleh Cahyu Astriwi hanya menggunakan deskriptif. Oleh sebab itu, tidak heran hasil penelitian yang diperolehnya adalah deskripsi berdasarkan pada faktor pendukung pelaksanaan pranikah, yaitu efektifitas dan efisiensi perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan hambatan.

*Ketiga*, lokasi penelitian dilakukan bertempat di Kota Yogyakarta, yang secara tentu memiliki perbedaan, meliputi geografis, sosiologis (struktur sosial masyarakat Sleman dan Kota Yogyakarta berbeda), kompleksitas kehidupan yang dihadapi masyarakat, dan lain sebagainya. Hal ini kemudian menjadi salah satu faktor pembeda dalam hasil penelitian.



Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan adalah “*Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di BP4 Banguntapan, Bantul, DIY*”,<sup>8</sup> yang ditulis oleh Pujiyati. Penelitian ini merupakan skripsi yang mengkaji tentang pelaksanaan bimbingan pranikah di BP4. Titik fokus yang dikaji adalah langkah-langkah pelaksanaan bimbingan pranikah dan materi-materi bimbingan pranikah yang disampaikan oleh pembimbing kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan di KUA Banguntapan. Metode penelitian ini adalah kualitatif.

Penelitian selanjutnya adalah “*Bimbingan Seksualitas Pranikah dalam Perspektif Islam*”,<sup>9</sup> yang ditulis oleh Faiz Aminuddin. Penelitian ini berawal dari keresahan peneliti, Faiz, terhadap perilaku remaja yang kerap terbiasa mengakses pornografi. Dari kemudahan itu muncullah hasrat remaja tersebut mempraktikkannya dengan pasangan lawan jenisnya yang kemudian terbiasa dilakukan. Pelampiasan ini kemudian berimplikasi pada kehamilan. Ketika telah terjadi kehamilan persoalan lain muncul, salah satunya, masing-masing keluarga menginginkan kehamilan ini harus ditutupi dengan cara yang lazim dilakukan adalah pernikahan, yang selanjutnya disebut *mba* (*married by accident*) atau pernikahan disebabkan kehamilan. Namun, sebagian remaja yang hamil, untuk menutupi aib hamil tersebut kemudian menggugurkannya.

---

<sup>8</sup> Pujiyati, *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di BP4 Banguntapan, Bantul, DIY, Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2008).

<sup>9</sup> Faiz Aminuddin, *Bimbingan Seksualitas Pranikah dalam Perspektif Islam, Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2008).

Penelitian yang ditulis Faiz, merupakan gabungan *library research* dan penelitian lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang melibatkan subjek penelitian 40 remaja; 20 di antaranya adalah siswa madrasah aliyah dan selebihnya 20 mahasiswa. Objek penelitiannya adalah perilaku seksual 40 remaja. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif anisis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis semua yang menjadi fokus dalam penelitian.

Selanjutnya penelitian yang memiliki sedikit kemiripan dengan penelitian ini adalah “Pelaksanaan Kursus Pra-nikah Studi Komparatif di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga KEVIKEPAN DIY”,<sup>10</sup> ditulis oleh Ari Azhari.

Sejauh pantauan peneliti bahwa terdapat kemiripan tema antara “Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik; Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta” dan penelitian yang ditulis oleh Ari Azhari. Namun, jika dilihat lebih jauh, maka terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu: *pertama*, subjek penelitian. Penelitian Ari Azhari hanya mengambil titik fokus subjek penelitian ‘pelaksanaan kursus pranikah’, sementara subjek yang ada dalam penelitian ini adalah “bimbingan pranikah dan bimbingan keluarga”. *Kedua*, sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini lebih banyak karena melibatkan instansi-instansi yang memiliki hubungan dengan beberapa KUA di Kota Yogyakarta, begitu pula instansi-instansi

---

<sup>10</sup> Ari Azhari, *Pelaksanaan Kursus Pra-nikah; Studi Komparatif di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga KEVIKEPAN DIY*, Tesis, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2014).

perkawinan dalam Katolik, walaupun tempat penelitian yang dilakukan Ari Azhari juga berlokasi di Kota Yogyakarta. *Ketiga*, Bab dan Sub-Bab yang dijukan Ari Azhari relatif berbeda dengan penelitian ini, sebab penelitian ini mengajukan beberapa Bab dan Sub-Bab yang dapat dilihat pada laman sistematika penulisan pada halaman 27.

Berdasarkan dari semua bacaan yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan, peneliti melihat bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik berbicara tentang studi komparasi pedoman perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta. Oleh sebab itu peneliti meyakini orisinalitas penelitian ini. Bila memungkinkan setelah penelitian ini selesai peneliti juga akan membuat penelitian lanjutan sebagai *follow up*.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Filsafat Perkawinan dalam Islam dan Katolik**

Perkawinan dalam paradigma fikih klasik cenderung diartikan sebagai penghalalan atau pembolehan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.<sup>11</sup> Pemahaman seperti yang disebutkan menunjukkan bahwa perempuan terkesan hanya menjadi tempat pelampiasan pemuas seksual laki-laki. Implikasi dari pemahaman

---

<sup>11</sup> Kamal Mukhtar menyebutkan bahwa nikah secara bahasa memiliki dua artai; majaz dan makna asli atau otentik. Arti sebenarnya dari nikah adalah “*dhamm*” yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Sementara arti majaznya, nikah berarti “*watha*” yang berarti bersenggama, bersetubuh; dan “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian perkawinan.” Lebih lanjut lihat Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974), hlm. 1.

perkawinan yang demikian tentu sangat memarjinalkan perempuan. Pemahaman seperti ini juga sangat bertolak belakang dengan kondisi masyarakat hari ini yang sudah akrab dengan paham *equality* (kesetaraan), persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, HAM, demokrasi, dan sebagainya. Oleh sebab itu, pemahaman seperti ini perlu didekonstruksi, artinya pemahaman tentang definisi perkawinan yang telah ada harus dihapus dan diganti dengan definisi baru yang mengakomodasi konteks masyarakat hari ini, tentu dengan pendekatan filsafat, agar esensi dan substansi dari perkawinan dapat dipahami dengan baik. Inilah kemudian yang menjadi sesuatu yang wajib diketahui setiap orang sebelum melangsungkan perkawinan.

Perkawinan dalam filsafat hukum Islam menurut Khoriddin Nasution dapat diartikan sebagai tujuan perkawinan Islam. Namun tujuan perkawinan perkawinan Islam sama sekali tidak tertera dalam al-Qur'an dan Sunnah. Hanya saja para ahli melakukan induksi dari sejumlah ayat al-Qura'an dan Sunnah yang berkaitan dengan tujuan perkawinan. Sehingga dirumuskanlah tujuan perkawinan Islam.<sup>12</sup> Dari sekian *nash* yang berkaitan dengan tujuan perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat lima tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu: (1) memperoleh ketenangan keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), sebagai tujuan pokok dan utama, yang kemudian tujuan ini dibantu dengan tujuan-

---

<sup>12</sup> Khoiruddin Nasution, *et. al., Hukum Perkawinan...*, hlm. 281.

tujuan: (2) tujuan reproduksi (penerusan generasi), (3) pemenuhan kebutuhan biologis (seks), (4) menjaga kehormatan, dan (5) ibadah.<sup>13</sup>

Perkawinan merupakan kesepakatan dua belah pihak antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan sebagai suami dan istri, untuk membentuk sebuah keluarga yang berlandaskan cinta dan kasih sayang. Perkawinan memiliki ikatan yang tak terlihat. Oleh sebab itu, perkawinan kerap disebut ikatan yang suci, karena umumnya perkawinan bersifat religius yang juga merupakan anjuran agama. Sehingga banyak resepsi perkawinan menyajikan ritual-ritual keagamaan yang sarat dengan nilai ketakwaan.

Perkawinan dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan pernikahan (Arab: *nikah* yang berarti menghimpun) adalah akad yang membolehkan hubungan suami-istri antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* (orang tidak boleh dinikahi) dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Perkawinan menurut K Wantjik Saleh, bukan untuk keperluan sesaat tetapi jika mungkin dilakukan sekali seumur hidup, sebab perkawinan memiliki nilai luhur, dengan adanya ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang dibangun dengan dasar nilai-nilai sakral yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang juga merupakan sila pertama Pancasila. Artinya adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir semata atau ikatan batin saja tetapi harus kedua-duanya. Keduanya tidak

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 282.

dapat berdiri parsial melainkan kolektif. Terjalannya ikatan lahir bathin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.<sup>14</sup> Perkawinan yang didefinisikan oleh K Wantjik Saleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan tertera pada pasal 2 ayat (1), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sementara itu perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah apa yang tertera pada pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu perkawinan dalam KHI bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. KHI juga menyebutkan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Al-Qur'an pun menegaskan tentang perkawinan

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. al-Rum [30]: 21).

---

<sup>14</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 15.

Arti perkawinan Katolik menurut KHK1983 kan.1055 §1 adalah perjanjian (*foedus*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup.<sup>15</sup> Selain itu perkawinan dalam Katolik adalah persekutuan hidup dan kasih suami-istri yang mesra yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumNya, dibangun oleh perjanjian perkawinan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali.....Ikatan suci demi kesejahteraan suami-istri dan anak maupun masyarakat itu tidak tergantung pada kemauan manusia semata-mata. Allah sendirilah Pencipta perkawinan, yang mencakup pelbagai nilai dan tujuan.<sup>16</sup>

Hukum Perkawinan di Indonesia secara normatif mengacu pada peraturan perundang-undangan berikut:

- a. Undang-Undang: UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk untuk Jawa dan Madura; UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk untuk luar Jawa dan Madura; UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

---

<sup>15</sup> Latar belakang definisi ini adalah dokumen Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes* §48). GS dan KHK tidak lagi mengartikan perkawinan sebagai kontrak.

<sup>16</sup> Dikutip dari Kasih Setia dalam *Suka-Duka, Pedoman Perkawinan di Lingkungan Katolik*, 1993.

- b. Peraturan Pemerintah: PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974; dan PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- c. Intruksi Presiden: INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- d. Peraturan/ Keputusan Menteri: Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 07/ KMS/ 1985 dan No. 25 Tahun 1985, tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi; Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan INPRES No. 1 Tahun 1991; Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama; Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Akta Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 221a Tahun 1975.<sup>17</sup>

## 2. Bimbingan

Bimbingan berasal dari kata bahasa inggris yaitu *guidance*. Bimbingan (*guidance*) mengandung pengertian sebagai upaya yang bersifat professional dari seorang ahli untuk mengarahkan, membina maupun menuntun seseorang agar dapat menemukan jalan keluar (*problem solving solution*) yang benar guna mencapai

---

<sup>17</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFa, 2010), hlm. 131-132.



kebahagiaan hidupnya.<sup>18</sup> Stoops mengartikan bimbingan merupakan proses yang dilakukan terus menerus dalam membantu perkembangan seseorang untuk memperoleh kemampuan maksimal yang ada pada diri seseorang untuk dipergunakan manfaat yang diperoleh, baik untuk dirinya maupun masyarakat.<sup>19</sup>

Dalam kaitan perkawinan, bimbingan pada dasarnya dibutuhkan setiap pasangan yang dilanda permasalahan, merasa bingung dalam menghadapi suatu masalah kehidupan, sehingga memerlukan bantuan ahli yang dalam hal ini KUA atau gereja dengan tujuan permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik.

Bimbingan merupakan bagian dari pendidikan, sebab pendidikan lebih luas cakupannya dibandingkan bimbingan. Sasaran pendidikan adalah untuk meningkatkan kemampuan intelektual (kognitif), rasa atau sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotorik).<sup>20</sup> Sementara bimbingan atau bimbingan sama hal dengan menunjukkan, memberi, menuntun ke arah yang bermanfaat bagi kehidupan saat ini dan masa yang akan datang. Oleh sebab itu bimbingan sifatnya kontinuitas atau berkelanjutan.<sup>21</sup> Berkaitan dengan bimbingan perkawinan, seharusnya bimbingan perkawinan tidak hanya dilakukan pranikah, namun berjenjang seperti yang

---

<sup>18</sup> Kartono, *Bimbingan dan dasar-dasar pelaksanaannya. Teknik petunjuk praktis* (Jakarta: Rajawali dan UKSW, 1985).

<sup>19</sup> Moh. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* (Bandung: CV Ilmu, 1979), hlm. 25.

<sup>20</sup> Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 98.

<sup>21</sup> M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Agama* (Jakarta: Golden Terayn Press, 1998), hlm. 1.

dilakukan bimbingan perkawinan Katolik; bimbingan perkawinan dilakukan sejak remaja menginjak usia 16 tahun, pranikah, dan bimbingan keluarga.

### 3. Bimbingan Perkawinan dan Konseling

Konseling perkawinan (*married counselling*) adalah suatu upaya pembicaraan professional yang bertujuan untuk membantu memecahkan persoalan-persoalan perkawinan agar terciptanya kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Penyuluh atau konselor perkawinan diharapkan telah memperoleh pelatihan dan pendidikan secara professional dalam bidang psikologi dan konseling perkawinan. Dengan itu tentu penyuluh akan mampu menjawab segala persoalan perkawinan.<sup>22</sup>

Seseorang yang berprofesi sebagai konselor perkawinan di Amerika Serikat, harus memiliki latar belakang pendidikan setingkat magister (master atau S-2), terutama bidang konseling perkawinan, keluarga, dan anak-anak. Namun demikian, dalam kondisi tertentu memang ditemukan bahwa seorang konselor perkawinan kadang-kadang masih berpendidikan setingkat S-1 (sarjana psikologi) dengan tambahan pendidikan sebagai profesi psikolog.<sup>23</sup> Seharusnya di Indonesia, penyuluh atau konselor termasuk penyuluh bimbingan perkawinan yaitu BP4 telah memperoleh kelulusan secara professional dalam bidang perkawinan, keluarga, dan anak-anak.

---

<sup>22</sup> Agoes Dariyo, "Memahami Bimbingan, Konseling, dan Terapi Perkawinan untuk Pemecahan Permasalahan Perkawinan," *Jurnal Psikologi*, Universitas Indonesia Esa Unggul, No. 2, Th. III, Desember 2005, hlm. 71.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

Setidaknya, lulusan perguruan tinggi yang master atau S-2 yang menjadi penyuluh di BP4.

Adapun masalah-masalah perkawinan adalah segala masalah yang timbul selama masa perkawinan antara pasangan suami-istri, seperti komunikasi perkawinan, kepuasan hubungan seksual suami-istri (*dissatisfaction of sexual relationship*), hubungan menantu dengan mertua, masalah keuangan keluarga, masalah keturunan, maupun masalah orangtua dengan anak, dan sebagainya. Karena masalah-masalah perkawinan ini timbul dalam kehidupan keluarga, seringkali konseling perkawinan juga disebut sebagai konseling keluarga (*family conselling*). Namun sebagian ahli yang menggabungkan kedua jenis konseling tersebut dan dijadikan satu istilah yaitu konseling perkawinan dan keluarga (*married and family consellor*).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yang berlokasi di KUA, dan Gereja Katolik di wilayah Kota Yogyakarta.

Dasar pertimbangan pemilihan tempat penelitian di wilayah Kota Yogyakarta adalah karena; *pertama*, KUA yang ada di wilayah ini yaitu KUA Kec. Gondomanan (selanjutnya disebut KUA Gondomanan) menjadi KUA percontohan. Sehingga

populasi<sup>24</sup> KUA yang berdomisili di seputaran Kota Yogyakarta terwakili oleh KUA Gondomanan dengan dasar pertimbangan KUA tersebut merupakan KUA terbaik berdasarkan prestasinya menjadi KUA percontohan. Populasi KUA yang berada di Kota Yogyakarta berjumlah 14 KUA: KUA Kec. Tegalrejo, KUA Kec. Jetis, KUA Kec. Gondokusuman, KUA Kec. Danurejan, KUA Kec. Gedongtengen, KUA Kec. Mantrijeron Suryodiningratan, KUA Kec. Ngampilan, KUA Kec. Wirobrajan, KUA Kec. Kraton, KUA Kec. Gondomanan, KUA Kec. Pakualaman, KUA Kec. Mergangsan Nyutran, KUA Kec. Umbulharjo, dan KUA Kec. Kotagede.<sup>25</sup>

*Kedua*, dasar pertimbangan memilih Gereja Katolik sebagai lawan komparasi berangkat dari penelitian pendahulu yaitu pelaksanaan kursus prani-nikah; studi komparatif di KUA Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan DIY, yang ditulis Ari Azhari. Subjek penelitian dari penelitian tersebut adalah komparasi dua lembaga yaitu KUA Kec. Gondokusuman dan Kevikepan Yogyakarta. Sementara penelitian yang dilakukan peneliti populasinya lebih luas dan melibatkan banyak instansi terkait.

Pemilihan tiga Gereja Katolik; Gereja ST Franciscus Xaverius Kidul Loji, Gereja ST Antonius Kota Baru, dan Gereja ST Perawan Maria Tak Bercela, sebagai

---

<sup>24</sup> Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari pelaku atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Lihat, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 80.

<sup>25</sup> Anonim, "Data KUA Kecamatan Provinsi D.I. Yogyakarta", dalam <http://yogyakarta1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=datakua>, diakses tanggal 21/06/2015.

sampel dari. Teknik sampling yang digunakan adalah sampel purposif.<sup>26</sup> Dasar pertimbangan memilih tiga gereja tersebut di atas karena ketiganya merupakan gereja yang memiliki jemaat terbanyak di antara gereja-gereja yang lain di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu tepat bila sistem bimbingan perkawinan yang ada di KUA Kota Yogyakarta dikomparasikan dengan sistem bimbingan perkawinan yang ada di Gereja Katolik yang berlokasi di Kota Yogyakarta.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif<sup>27</sup> yang berupaya menggambarkan, membandingkan, serta mensintesis sistem dan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA dan Gereja Katolik.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dua pendekatan yaitu teologis-normatif-dekuktif dan historis-empiris-induktif.<sup>28</sup> Pendekatan teologis-

---

<sup>26</sup> Sampel purposive atau *purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel yang didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Baca Notoatmodjo, S., *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). Sampel purposif adalah pengambilan data yang dilakukan dengan cara memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. Lihat Sutopo, H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2002), hlm. 56. Dalam populasi tertentu peneliti dapat menentukan sendiri sampel yang diambil berdasarkan pertimbangannya sendiri.

<sup>27</sup> Penelitian yang bersifat deskriptif-komparatif adalah penelitian yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. Lebih lanjut lihat Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 58.

normatif-deduktif adalah bahwa bimbingan perkawinan dilihat dari sumber hukum peraturannya (hukum agama) yang dalam konteks ini adalah Islam dan Katolik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, pendekatan historis-empiris adalah bahwa bimbingan perkawinan dalam konteks sejarah, aktualisasi, dan perkembangannya yang menggunakan kerangka metodologis ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan penelusuran dokumen. Dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data ini, peneliti berupaya agar memperoleh sumber data yang primer.

Adapun penjabaran dari tiga teknik pengumpulan data yang telah disebutkan adalah sebagai berikut:

- a. Dikarenakan penelitian ini orientasinya berupa tesis, oleh sebab itu observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi yang sifatnya partisipatif dan kombinasi dari observasi yang bersifat terus terang dan tersamar. Artinya sebelum melakukan observasi peneliti harus meminta

---

<sup>28</sup> M. Arkoun, *Tarīkhiyah al-Fikr al-Arabī al-Islāmī*, terj. Hashim Salih, (Beirut: Markaz al-Linma' al-Qaumi, 1986), hlm. 143. Lihat juga M. Arkoun, *al-Fikr al-Islāmī: Naqd wa Ijtihād*, terj. Hashim Salih, (Beirut: Dār al-Saqi, 1990), hlm. 267-269; M. Arkoun, *al-Fikr al-Usuli wa Istihālāt al-Ta'sīl Nahwa Tārikh*, terj. Hashim Salih, (Beirut: Dār al-Saqi, 2002), hlm. 57-59. Untuk lebih melengkapi baca Hanafi, *Dirāsāt Islāmiyah* (Mesir: Maktabah al-Anjalo al-Misriyah, 1982), hlm. 416-456. Baca juga Abdullah, "New Horizons of Islamic Studies Throught Socio-Cultural Hermeneutics," *al-Jami'ah*, UIN Sunan Kalijaga, No.1, Th. 21, Th. 2001, hlm. 1-24.

izin kepada sumber data (institusi yang membawahi bimbingan perkawinan) untuk melakukan penelitian. Apabila dalam kegiatan pengumpulan data, peneliti merasa ada data yang dirasa belum diperoleh, maka peneliti berupaya untuk “diam-diam” mencari data tersebut dari sumber data. Tujuannya untuk menghindari data yang dirahasiakan.<sup>29</sup>

- b. Selanjutnya untuk memperkaya data, peneliti menambah teknik pengumpulan data wawancara untuk mengetahui pemahaman dan kecenderungan sikap para pejabat instansi yang membawahi bimbingan perkawinan.<sup>30</sup> Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan tiga pendekatan wawancara yaitu; wawancara percakapan informal, pendekatan peroman wawancara umum, dan wawancara terbuka yang kemudian dibakukan.<sup>31</sup> Dasar pertimbangan wawancara dengan tiga pendekatan ini adalah agar peneliti tidak hanya terpaku pada pertanyaan wawancara formal. Sebab, dalam penelitian yang sebelumnya pernah peneliti lakukan, pada saat wawancara formal dalam bentuk pertanyaan, ada jawaban-jawaban yang memunculkan pertanyaan lain.
- c. Penelusuran dokumen yang dimaksud adalah mengumpulkan semua dokumen yang berkaitan dengan bimbingan atau bimbingan atau pendidikan perkawinan baik pranikah, maupun bimbingan keluarga di

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi: Mixed Methods* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2013), hlm. 311-312.

<sup>30</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 22.

<sup>31</sup> Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, terj. Budi Puspo Priyadi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 185-193.

KUA, BP4, dan Gereja Katolik di lingkungan Kota Yogyakarta. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya menomental<sup>32</sup> dari instansi terkait.

### **G. Teknik Analisis Data**

Sesuai dengan teori yang dipakai yaitu Miles & Huberman, maka dapat dipahami alur analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Pemilihan serta transformasi data “kasar” yang diperoleh dari hasil pengumpulan data.
2. Penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam konteks penelitian ini, penyajian data meliputi inventarisasi segala data yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, setelah melalui proses reduksi data dan penyajian data, tahapan terakhir yang dilalui dalam menganalisis data yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi digunakan untuk menyimpulkan hasil penelitian.

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 326.



## **H. Sistematika Pembahasan**

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari beberapa bab, dan bab juga terdiri dari sub-sub bab. Pada Bab I dalam penelitian ini memaparkan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.

Pada Bab II dalam penelitian ini memuat gambaran umum sejarah sosial bimbingan perkawinan yang ada di Indonesia. Sehingga dengan mengetahui gambaran sejarah sosial tersebut, maka dapat dipahami dasar, landasan, atau pertimbangan fundamental dalam bimbingan perkawinan Islam dan Katolik, yang selanjutnya tertuang dalam BAB III, yaitu landasan teologis, filosofis, dan sosiologis bimbingan perkawinan yang dilakukan KUA melalui BP4 dan Gereja Katolik di Kota Yogyakarta. Selanjutnya setelah mengetahui beberapa hal tentang sejarah sosial dan tiga landasan, teologis, filosofis, dan sosiologis, maka pada Bab IV dalam penelitian ini mengutarakan pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA melalui BP4 dan Gereja Katolik, termasuk kesiapan yang harus dipersiapkan setiap pasangan dalam upaya membangun keluarga berdasarkan bimbingan perkawinan. Pada bagian akhir yaitu BAB V adalah Bab akhir yang merupakan kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, bimbingan perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta sama-sama memasukkan landasan teologis, filosofis, dan sosiologis dalam setiap materi bimbingan perkawinan baik pranikah maupun bimbingan keluarga. Landasan teologis dalam bimbingan perkawinan adalah bimbingan tentang konsep keyakinan calon pasangan suami istri dan pasangan suami istri bimbingan keluarga terhadap tuhan; landasan filosofis adalah bimbingan tentang hakikat atau nilai-nilai dasar konsep suami istri dan membentuk keluarga bahagia; landasan sosiologis adalah bimbingan tentang interaksi sosial antara sesama anggota keluarga dan keluarga dengan masyarakat. Ketiga landasan ini merupakan titik temu atau salah satu kesamaan antara bimbingan perkawinan Islam dan Katolik.

*Kedua*, pelaksanaan bimbingan perkawinan berdasarkan perbandingan waktu, durasi, serta materi bimbingan, maka bimbingan perkawinan Gereja Katolik di Kota Yogyakarta lebih unggul dibandingkan bimbingan perkawinan Islam di KUA melalui BP4 wilayah Kota Yogyakarta. Keunggulan yang dimaksud adalah bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan Katolik sejalan dan selaras dengan tujuan perkawinan sebagaimana tertera dalam UU No 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

*Ketiga*, peran Gereja Katolik lebih siap dibandingkan bimbingan perkawinan KUA melalui BP4, dalam mempersiapkan calon pasangan suami istri pranikah untuk membentuk keluarga. Ketidak-siapan bimbingan perkawinan KUA melalui BP4 ditandai dengan durasi bimbingan pranikah Islam di Kota Yogyakarta relatif sangat singkat, yaitu tiga jam dan dilakukan dalam sehari saja, yang dilaksanakan pada hari Kamis, sejak pukul 09:00 WIB hingga 12:00 WIB. Jarak waktu antara bimbingan pranikah dan seremonial perkawinan (hari H) dilaksanakan bahkan sehari sebelum hari H. Durasi bimbingan yang relatif singkat ini berimplikasi buruk terhadap pemahaman calon pasangan suami istri, khususnya pemahaman tentang membentuk keluarga.

Sementara itu waktu bimbingan pranikah Katolik di Kota Yogyakarta dilakukan dalam kurun waktu dua sampai tiga bulan. Dalam sebulan bimbingan dilakukan tiga kali. Artinya, selama tiga bulan dilakukan sembilan kali pertemuan bimbingan perkawinan. Durasi bimbingan dilakukan selama kurang lebih dua jam. Biasanya dilakukan pada hari Jum'at, Sabtu, dan Minggu. Bimbingan dilakukan secara kolektif sesuai rayon gereja masing-masing jemaat sesuai domisili. Dengan demikian pelaksanaan bimbingan pranikah Katolik berimplikasi positif terhadap pemahaman calon pasangan suami istri, khususnya pemahaman tentang membentuk keluarga.

## **B. Saran**

Pelaksanaan bimbingan pranikah dan bimbingan keluarga membutuhkan keseriusan pemerintah dan instansi pelaksana. Dalam rangka membekali calon pasangan suami istri setidaknya tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu materi yang sesuai dengan kehidupan rumah tangga dan keluarga; narasumber yang berkompeten sesuai bidangnya masing-masing; dan durasi yang cukup. Begitupula dengan bimbingan keluarga, setidaknya satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu pembimbing harus memiliki kompetensi yang mumpuni di bidangnya.

Dalam rangka evaluasi dan peningkatan pelaksanaan bimbingan perkawinan baik Islam maupun Katolik, perlu kiranya kegiatan riset atau penelitian sebagai basis data yang mendukung kegiatan bimbingan perkawinan dan pengambilan kebijakan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Aminuddin, Faiz, *Bimbingan Seksualitas Pranikah dalam Perspektif Islam*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Anonim, *Pedoman Gereja Katolik Indonesia, Sidang agung KWI-Umat Katolik*, Jakarta: Konferensi Wali Gereja Indonesia, 1996.
- Anonim, *Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Kevikepan, tt.
- Arifin, M, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Agama*, Jakarta: Golden Terayn Press, 1998.
- Arkoun, M., *Tarikhiyatu al-Fikr al-Arabi al-Islami*, terj. Hashim Salih, Beirut: Markaz al-Linma' al-Qaumi, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Al-Fikr al-Islami: Naqd wa Ijtihad*, terj. Hashim Salih, Beirut: Dar al-Saqi, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Al-Fikr al-Usuli wa Istihalat al-Ta'sil Nahwa Tarikh*, terj. Hashim Salih, Beirut: Dar al-Saqi, 2002.
- Astriwi, Cahyu, *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Minggir, Sleman*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.

- Azhari, Ari, *Pelaksanaan Kursus Pra-nikah; Studi Komparatif di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga KEVIKEPAN DIY*, Tesis, Yogyakarta: Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Faqih, Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, 2002.
- Hanafi, Hasan, *Dirasat Islamiyah*, Mesir: Maktabah al- Anjalo al-Misriyah, 1982.
- Horton, Paul B, Chester L. Hunt, *Sosiologi*, terj. Aminuddin Ram, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999.
- Husnul, Muhammad, *Revitalisasi Teori Limit (Batas) Muhammad Syahrur Tentang Fiqih Ta'addudu al-Zaujat (Poligami)*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam, Prodi Hukum Islam, Universitas Islam Indonesia, 2012.
- Ihromi, T.O., *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Ilyas, Hamim, *Al-Qur'an dan Etika Perkawinan dalam Islam*, Yogyakarta: Globethic.net, 2014.
- Jacobs, Tom, *Paham Allah dalam Filsafat Agama-agama dan Teologi*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI), 2002.
- Kaelan, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Liberty, 1987.

- Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Kartono, *Bimbingan dan Dasar-Dasar Pelaksanaannya, Teknik Petunjuk Praktis*, Jakarta: Rajawali dan UKSW, 1985.
- Maryati, Kun, Juju Suryawati, *Sosiologi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2001.
- McBride, Alfred, O. Praem., *Pendalaman Iman Katolik*, Jakarta: Obor, 2006.
- Minhaji, Akh., Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, “Arah Baru Studi Hukum Islam di Indonesia Dimensi Historis-Epistemologis Bidang Keilmuan Hukum Islam dan Pranata Sosial serta Orientasi Pengembangannya di IAIN/STAIN”, Makalah yang dipresentasikan dalam Semiloka Pembidangan Keilmuan Agama Islam, tanggal 12-13 September 2003.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974.
- Nasar, M. Fuad, *H.M.S. Nasaruddin Latif: Biografi dan Pemikiran*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2012.
- Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

- S. Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Pujiyati, *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di BP4 Banguntapan, Bantul, DIY, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008.*
- Quinn Patton, Michael, *Metode Evaluasi Kualitatif*, terj. Budi Puspo Priyadi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- RI, Kemenag, *Tuntunan Praktis Penerangan Agama Islam*, Jakarta: CV. Multi Yasa, 1979.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. III, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Saleh, Qamaruddin, *et. al, Asbab Nuzul (Latar Belakang Historis Turunya Ayat-Ayat Al-Qur'an)*, Cet X, Bandung: Diponegoro, 1988.
- Scharf, Betty R., *Sosiologi Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2000.
- Sholikhin, Muhammad, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Sudarsono, M., *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.



\_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Surya, Moh., *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Bandung: CV. Ilmu, 1979.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983.

Tim Penulis Konferensi Waligereja Indonesia, *Iman Katolik. Buku Informasi dan Referensi*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI), 1996.

Tim Penulis Pusat Pendampingan Keluarga Keuskupan Agung Semarang, *Kursus Persiapan Hidup Berkeluarga*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI), 2007.

Tim Penulis, *BP4: Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta: BP4 Pusat, 1977.

Tim Penulis, *Materi Workshop Konseling Pranikah*, Yogyakarta: BKKN DIY, 2014.

Tim Penulis, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kemenag DIY, 2013.

Yuliani, Isti, *Bimbingan Pranikah bagi Anggota Polri Polres Sleman Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Yusdani, Munthoha, *Keluarga Mashlahah*, Yogyakarta: PSI-UII & KIAS, 2013.

## JURNAL

Abdullah, M. Amin, "New Horizons of Islamic Studies Throught Socio-Cultural Hermeneutics," *al-Jami'ah*, UIN Sunan Kalijaga, No.1, Th. 21, 2001, hlm. 1-24.

Dariyo, Agoes, "Memahami Bimbingan, Konseling, dan Terapi Perkawinan untuk Pemecahan Permasalahan Perkawinan," *Jurnal Psikologi*, Universitas Indonusa Esa Unggul, No. 2, Th. III, Desember 2005, hlm. 71.

Joko, AP. Dwi, "Perceraian atau Pembatalan," *Harmoni*, Majalah Keluarga Katolik, No. 4, Th. I, April 2008, hlm. 73.

Kancak, Meikel Kliks Leles, "Perkawinan yang Tak Terceraikan Menurut Hukum Kanonik," *Lex et Societatis: Jurnal Elektronik Bagian Hukum-hukum dan Masyarakat*, Fakultas Hukum Unsrat, No. 3, Th. II, April 2014, hlm. 83-84.

Karina, Canggih. 2014. "Resiliensi Remaja yang Memiliki Orang Tua Bercerai," *Jurnal Online Psikologi*, Universitas Muhammadiyah Malang, , No. 01, Th. 02, 2014. hlm. 153.

Prihatinah, Tri Lisiani, "Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, No. 2, Th. VIII, Mei 2008, hlm. 168-169.

## WEB

Ajat Sudrajat, “Pengertian Filsafat”, makalah pdf dikutip dari:

<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Prof.%20Dr.%20Ajat%20Sudrajat,%20M.Ag./BAB%20%201-%20PENGERTIAN%20FILSAFAT.pdf>,

diakses tanggal 14 April 2015.

Anonim, “Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi di Asia-Pasifik”, dalam

<http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=967>, diakses tanggal 26

November 2014.

Antonius Dwi Joko, “Paham Perkawinan Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983”,

dalam <http://www.indocell.net/yesaya/id814.htm>, diakses tanggal 06 Mei

2015.

Bimas Islam, “Menag: Pendidikan Pranikah Perlu Dijadikan Gerakan Nasional”,

dalam <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/menag-pendidikan-pranikah-perlu-dijadikan-gerakan-nasional->, diakses tanggal 12 Maret 2015.

Danar Widiyanto, “Walah... Angka Perceraian di Kota Yogya Tinggi”, dalam

Kedaulatan Rakyat Online: <http://krjogja.com/read/207063/walah-angka-perceraian-di-kota-yogya-tinggi.kr>, diakses tanggal 06 Desember 2014.

F.X. Agis Triatmo, “Kursus Persiapan Perkawinan”, dalam

<http://www.imankatolik.or.id/kurus-persiapan-perkawinan.html>, diakses

tanggal 02 Mei 2015.

Much. Khoiri, “Membangun Literasi diri dan Keluarga untuk Bangsa”, dalam <http://sosbud.kompasiana.com/2015/04/04/membangun-literasi-diri-dan-keluarga-untuk-bangsa-710686.html>, diakses tanggal 04 Mei 2015.

Romo Antonius Dwi Joko, “Pemahaman Perkawinan Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983”, dalam <http://www.indocell.net/yesaya/id814.htm>, diakses tanggal 16 April 2015.

Romo Widada Prayitna, “Tanya Jawab Pernikahan di Gereja Katolik”, dalam <https://yrwidadaprayitna.wordpress.com/2009/10/11/tanya-jawab-pernikahan-di-gereja-katolik/> diakses tanggal 18 Mei 2015.

## Lampiran

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN  
PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2013**

lamp-11

NO	BULAN	Krisis Moral	Tidak ada Tanggung jawab	Dihukum	Kekejaman			Terus menerus berselisih										Jumlah	Keterangan
					Kekejaman Jasmani	Kekejaman mental	Cacat biologis	Poligami tidak sehat	Cemburu	Kawin paksa	Ekonomi	Kawin dibawah umur	Politik	Tidak ada keharmonisan	Gangguan pihak ketiga	Lain-lain			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	JANUARI	2	21	-	-	-	-	1	-	-	9	-	1	17	3	2	56		
2	PEBRUARI	1	18	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	15	8	2	49		
3	MARET	1	20	-	1	-	-	1	-	-	8	-	-	9	5	1	46		
4	APRIL	3	21	-	2	-	-	-	-	-	5	-	-	16	4	3	54		
5	MEI	-	22	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	21	5	2	58		
6	JUNI	1	15	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	16	7	1	46		
7	JULI	4	19	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	15	2	-	45		
8	AGUSTUS	-	12	-	-	1	-	-	-	-	5	-	-	9	6	-	33		
9	SEPTEMBER	2	19	1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	15	6	-	48		
10	OKTOBER	1	19	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	17	3	-	50		
11	NOPEMBER	-	14	-	-	-	-	-	2	1	5	-	-	13	5	-	40		
12	DESEMBER	2	24	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	14	2	-	49		
	JUMLAH	17	224	1	3	1	0	2	5	4	72	0	1	177	56	11	574		

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN  
PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2014**

lamp-11

NO	BULAN	Krisis Moral	Tidak ada Tanggung jawab	Dihukum	Kekejaman			Terus menerus berselisih										Jumlah	Keterangan
					Kekejaman Jasmani	Kekejaman mental	Cacat biologis	Poligami tidak sehat	Cemburu	Kawin paksa	Ekonomi	Kawin dibawah umur	Politik	Tidak ada keharmonisan	Gangguan pihak ketiga	Lain-lain			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	JANUARI	1	19	-	2	-	-	-	-	1	3	-	-	12	4	2	44		
2	PEBRUARI	-	17	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	15	5	3	44		
3	MARET	-	21	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	20	6	-	53		
4	APRIL	1	26	-	2	-	-	-	2	-	8	-	-	31	7	-	77		
5	MEI	2	24	-	2	-	-	-	6	-	9	-	-	25	5	-	73		
6	JUNI	-	37	-	3	-	-	1	11	-	9	-	-	33	14	-	108		
7	JULI	-	15	-	3	-	-	-	7	-	3	-	-	17	8	-	53		
8	AGUSTUS	-	15	-	3	-	-	-	7	-	3	-	-	17	8	-	53		
9	SEPTEMBER	-	16	-	2	-	-	-	6	-	4	-	-	21	7	-	56		
10	OKTOBER	-	16	-	1	-	-	-	5	-	11	-	-	23	7	-	63		
11	NOPEMBER	-	14	-	-	-	-	-	4	-	9	-	-	17	5	-	49		
12	DESEMBER	-	11	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	14	5	-	35		
	JUMLAH	4	231	0	19	0	0	1	48	1	73	0	0	245	81	5	708		

lamp-2

**LAPORAN TAHUNAN : 2014  
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA  
Tentang Perkara yang diputus**

NOMOR	BULAN	Sisa bulan lalu	Perkara yang diterima	Jumlah perkara 3 dan 4	In Pengadilan	Perwakilan Perumahan	Perwakilan Perumahan oleh PPH	Perwakilan Perkotaan	Perwakilan oleh kabupaten/kota	Costi Taksir	Costi Dugul	Harta Bersama	Penggugatan anak Perkawinan	Matur buah hati	Matur buah hati Perkawinan	Penggugatan anak Perkawinan	Perwakilan Perkawinan orang tua	Perwakilan Perkawinan Wali	Perwakilan orang lain oleh Wali	Gugatan terhadap Wali	Kawin Asasi	Perwakilan Kawin Campur	Waktu Nikah	In Kawin	Dispersi Kawin	Wali Adik	Perwakilan Syariah	Kewaritan	Mawlat	Hutan	Wasiat	Jenis PERKARA	PUTUS							Sisa akhir	Kelembangan			
																																	Dicabut	Deduction	Costi	Tidak diterima	Costi dari register	Degradasi	Jumlah					
																																	Diputuskan	Diputuskan	Diputuskan	Diputuskan	Diputuskan	Diputuskan	Diputuskan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
1	Januari	211	85	296	1	-	-	-	-	19	48	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
2	Februari	216	75	291	-	-	-	-	-	6	35	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	51	1	0	0	0	58	233	-	
3	Maret	233	76	309	-	-	-	-	-	19	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	9	62	0	0	0	0	71	238	-	
4	April	238	80	318	0	-	-	-	-	18	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	69	0	0	0	2	77	241	-
5	Mei	241	66	307	2	-	-	-	-	13	47	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	3	68	0	0	0	2	73	234	-	
6	Juni	234	57	291	-	-	-	-	-	28	55	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	9	95	0	0	1	3	108	183	-	
7	Juli	183	34	217	-	-	-	-	-	14	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	5	52	1	0	2	0	60	157	-	
8	Agustus	157	65	222	-	-	-	-	-	11	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	7	45	0	0	1	1	54	168	-		
9	September	168	70	238	-	-	-	-	-	13	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	1	7	60	0	0	0	0	67	171	-	
10	Oktober	171	70	241	1	-	-	-	-	19	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	12	70	1	0	1	0	0	0	64	167	-
11	November	157	67	224	-	-	-	-	-	5	44	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	5	56	2	0	1	1	65	169	-	
12	Desember	158	48	208	-	-	-	-	-	5	30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	6	46	0	0	0	1	53	155	-	
13	JUMLAH		578		4	0	0	1	0	170	490	0	11	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	2	0	41	3	1	4	0	1	0	0	7	8	82	746	5	0	7	10	850		







LAPORAN TAHUNAN : 2013  
 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Tentang Perkara yang diterima

NOMOR	BULAN		JENIS PERKARA	Ijin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Pencabutan Perkawinan oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Keelatan atau kewyajan suami/istri	Coral Talak	Coral Gugat	Harla Bersama	Pengusiran anak	Nikah anak oleh Ibu	Hak-hak bekas istri	Fengesehan anak	Pencabutan Kekuasaan orang tua	Percabulan	Percabulan Kekuasaan Wali	Penujukan orang lain sbg Wali	Ganti rugi terhadap Wali	Asal-usul Anak	Penetapan Kawin Campur	Istibat Nikah	Ijin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adil	Ekonomi Syarah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Shodagoh	P3HP	Gugat naikah	Lain-lain	JUMLAH	Keterangan			
	1	2																																						
1	Januari	Pebruari		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
1				1	-	-	-	-	16	47	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	74	-		
2				-	-	-	-	-	16	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	
3	Maret			1	-	-	-	-	11	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	
4	April			-	-	-	-	-	20	44	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	74	-			
5	Mei			1	-	-	-	-	26	47	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	84	-	
6	Juni			1	-	1	-	-	12	29	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	47	-		
7	Juli			2	-	-	-	-	16	30	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-		
8	Agustus			-	-	-	-	-	13	36	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	56	-			
9	September			1	-	-	-	-	21	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	73	-		
10	Oktober			1	-	-	-	-	14	47	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	67	-		
11	November			-	-	-	-	-	10	36	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-		
12	Desember			1	-	-	-	-	15	34	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-		
13	JUMLAH			9	0	1	0	0	190	462	2	7	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	10	0	48	3	0	4	0	1	0	0	3	0	6	750	0			

### Angka Perkawinan Sejak Awal Januari 2013 hingga Akhir 2014

AKAD NIKAH	SUAMI		ISTRI				
	NAMA	UMUR	PENDIKJ	NAMA	UMUR	PENDIDIKAN	NIKAH KE
1/25/2013 9:00 AM	PRATAMA SANJAYA	21	SD	IRMA YUNIAR	21	SLTA	1
1/26/2013 9:00 AM	PRASEBTA ADITAMA	23	SMA	DESI RAHAYU	21	SMA	1
2/10/2013 9:00 AM	ROHMAD NURSALIM	33	SLTA	ERNAWATI	30	S1	1
2/10/2013 11:00 AM	JOKO PURNOMO SETIYAWAN	36	SMK	ASTRIA ASTUTI	26	SLTA	1
2/16/2013 12:30 AM	WAHYONO	27	SLTP	DKTAVIANI AYU SAPUTR	18	SLTP	1
2/22/2013 8:15 AM	ARIP WIDODO	25	SLTA	DEGI HARYANI	21	GLTA	1
2/24/2013 9:00 AM	NOVRIAN FAJAR HIDAYAT, ST.	24	S1	WUI WIDAYATI, S.Pd.	23	S1	1
3/12/2013 10:00 AM	AGUS SETIYOKO	29	SLTA	MERY KRISTYAWATI	26	SLTA	1
3/14/2013 9:00 AM	ZUSLIM KURNIAWAN	26	SMK	WAHYU WIDIASIH	26	SMK	1
3/15/2013 9:59 AM	EKA PRAMUDITA	18	SLTA	ARDISA NOVINDA NINGRJM	18	SLTP	1
3/17/2013 1:00 PM	ADI SIGIT PAMUNGKAS	24	SMK	RATNA EVASARI	28	D3	1
3/29/2013 1:30 PM	ANANG SARI SUGIANTO	35	D3	FRIA FERNIANITA, SP.	30	S1	1
4/4/2013 10:00 AM	VENDY ARDIASTONO	23	SMP	DIAN HANIYU	22	SMK	1
4/6/2013 7:59 AM	FIRLI RAMADHAN	21	SMK	SUSI SUSANTI	21	SMA	1
4/6/2013 9:59 AM	WIRA WIDYAW DURA	27	S2	DYAH KURNIAWATI AGUSTIKA	26	S2	1
4/12/2013 10:00 AM	HANDRI PRIAMBODO	24	S1	TIFANI DIAH NISA	21	SMK	1
4/19/2013 10:00 AM	SUKIRMAN, MM, IR.	59	S2	ANDRIKNIYATI, SH	51	S1	2
4/20/2013 3:00 PM	FONTAIN MALVANTO	30	S1	SILVA NICKY YUDANA	22	SMA	2
5/1/2013 4:00 PM	MUHAMMAD MUKHLIS TAZILI, S.Pd.	29	S1	ANGGI DWI ASTUTI	22	SMK	1
5/3/2013 7:59 AM	MJTTAQINUR RAHMAN	41	S1	RULFAH INDRAYANTI	43	D2	2
5/5/2013 10:00 AM	YOGA ANDRIANTO	28	SMA	DIAS PRAWESTI	23	SMK	1
5/8/2013 9:59 AM	MUHAMMAD RIOWAN	20	SMA	RLSTINA NOVIANI	21	SLTA	1
5/9/2013 9:00 AM	RIYA GUSMAN	23	SMK	SRI WAHYUNI	35	SMK	1
5/11/2013 9:00 AM	GREMY AGASTYA PRATAMA, SP.	25	S1	NISITA SEKAR SUCI JTAMI, SP.	24	S1	1
5/12/2013 7:30 AM	KURNIAWAN YULADI	24	SMA	NOVA WIDYA PUSPITASARI	22	SMK	1
5/12/2013 7:56 AM	AGUS BUDI SUSILO	23	SLTA	ENDY HANNA PERTIWI	26	SLTA	1
5/12/2013 9:00 AM	HARI PRARDONO	24	SMK	FEDRA NUR FITRIASARI, G.I. Kom	22	SMK	1
5/18/2013 7:59 AM	ARI BUDI SUSETYO, S.Pd.T.	26	S1	SERUNI WIJAYANTI, S.T.P.	25	S1	1
5/19/2013 8:00 AM	FAJAR DODY RUSDANSYAH, AMK.	26	S1	RITA DWI KARTIKA SARI MURNITO ADJ.	26	S1	1
5/23/2013 10:00 AM	NURIYANTO	27	SLTP	ARIANI PRASTIWI	23	SLTP	1
5/24/2013 7:30 PM	YUNDHI GALIH KUSJMA	23	SLTA	ERIEKA RAMADHANA	22	SLTA	1
5/25/2013 8:00 AM	SUKADI, S. KOM	27	S1	RAHAJENG RETNOWANTI, SE	27	S1	1
5/26/2013 9:00 AM	ALVIYAN BAYU PAMUNGKAS	19	SMA	DEVRY WAHYUNINGSIH	21	SMA	1
5/26/2013 9:56 AM	MUKID MUKAROMI	23	SLTP	HANFAH	19	SLTA	1
5/27/2013 9:56 AM	GIYONO	74	-	SULARSI	56	-	2
5/31/2013 8:00 AM	RADHIKA ADIKRISHNA, ST	24	S1	ANINDYA SEPTIASTI TEJOWATI, ST.	24	S1	1
3/6/2013 9:00 AM	JONET TRIWIBOWO, SE	29	S1	ARI KURNIAWATI, S.Si.	27	S1	1
5/13/2013 9:56 AM	BAYU ANDRI NURCAHYA	25	SLTA	YULI WAHYUNINGSIH	23	SLTP	1
5/15/2013 7:56 AM	AULYA RACHMAN NUR	22	SLTA	FEBRIANI	18	SLTA	1
5/28/2013 9:00 AM	ANDIKA ARDIAS ATUWIYANTO	25	SLTP	APRILLIA RAHARJO	17	SLTP	1
3/28/2013 9:56 AM	TRIANA SURYA	25	SMK	WENING	38	SMEA	2
3/29/2013 9:00 AM	RUDI KRISWANTO LUBIS	26	S1	DIAN KRISTANTI BUDIASTUTI	24	S1	1
3/29/2013 12:29 PM	MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN	56	S1	SRI RAHAYUNINGSIH	54	S1	1
3/30/2013 9:00 AM	EKO RIYONO	29	SLTA	OGGA CAMELLIA AZIZ	24	GLTA	1
7/5/2013 7:59 AM	DADAN	42	SLTP	NANK YULIANTI	30	SMA	1

8/23/2013 7:59 AM	SENJA FRANANTA	38	S1	IRAVATY SETYO ARGARINI	38	D3	1
8/25/2013 9:00 AM	HERY ABDUL AZIZ, SE.	26	S1	ANIGA KUMALA BAKTI, GE	25	S1	1
8/29/2013 10:00 AM	AGRA ADITIYA	24	SD	MIRA PUTRI ANDISTYA	24	SD	1
8/31/2013 9:00 AM	TAUFIQ YUNIAR HADI	26	D3	ASRI NUR KHASANA	26	S1	1
8/31/2013 10:00 AM	JOHO PRASETYO	30	SMK	CITRA PRATIWI	24	SMA	1
9/1/2013 9:00 AM	SUKIRNO	26	SLTA	SUPATMI	36	SLTA	1
9/16/2013 9:59 AM	AGUS PAMIDJI	36	STM	TITIA PUJI SETYANINGTYAS	23	SMA	1
9/26/2013 8:00 AM	OKTADI PRAYOGA, ST.	24	S1	SYARIFAH HANIM, S.PSI	24	S1	1
9/30/2013 9:00 AM	FU'AD HUMAM SYAILENDRA	22	SLTA	VERONIKA	32	SLTA	1
10/2/2013 9:00 AM	ADITYA WIJANG PERMANA	20	SLTA	ARUM SASI	18	SMK	1
10/3/2013 3:00 PM	SUKIRJO	43	SD	RUSTINAH	31	SLTP	2
10/16/2013 3:00 PM	CANDRA SADMICHO	28	D3	ANITA FAJARWATI	24	SLTA	1
10/16/2013 3:00 PM	YUSUF HERMANFO	29	SMU	ANDIKA DIAN PERSADAWATI AHMAD	26	S1	1
10/16/2013 3:00 PM	ASHARI ROSYIDDI	69	SLTP	SNI WUHYANINGSIH	54	D3	1
10/16/2013 3:00 PM	DWI BASUKI RAHARJO	55	STM	BUTET EFFROZARIA WATI	46	SLTA	1
10/16/2013 3:00 PM	HARYANTO	40	SLTP	WARINAH	42	SD	2
10/16/2013 3:00 PM	DWI PRASETYO	33	SLTP	SRI RUKIYANTI	32	SLTA	1
10/16/2013 3:00 PM	SUTADI KUSTIONO	61	SLTA	LESTARI	42	SLTA	1
10/16/2013 3:00 PM	SIMON JAHTRA WIRAWAN	30	SMK	MALKAH SITI NURKHASANAH	31	SMK	2
10/16/2013 3:00 PM	SUKIRNO	33	SD	YULI TRI ASTUTI	20	SLTP	1
10/16/2013 3:29 PM	TRIYONO SULSANTO	30	SLTA	MAYA SARI LIDIA	27	SLTA	1
10/12/2013 4:00 PM	ANANG SULISTIONO	33	SMK	JUNI AVIANTI	34	S1	1
10/13/2013 7:59 AM	MUHAMMAD ABDULLAH KHUDHOFI	45	SLTA	RAFNI YULIA	37	SLTA	1
10/13/2013 9:00 AM	DODDY IRMAWAN	27	SLTA	DHINI RETNA PRAMESTI	27	SLTA	1
10/13/2013 9:59 AM	FALAR AJI SASAMA	25	STM	DWI SETYANINGRUM	19	SLTA	1
10/17/2013 10:59 AM	RESTU WIDIE WISMANTORO	31	SMU	TIWIK SUPRPTI	43	SMP	2
10/23/2013 9:00 AM	RISWANTO ARDY NUGROHO	21	SLTA	DAH KUMALA SARI	18	SMK	1
10/26/2013 9:59 AM	AMRULLYA MUSTAFID YAHYA, SH.	30	S1	YANI LIANAWATI	24	SMU	1
10/27/2013 12:59 PM	SUPARJO	28	STM	WINURSITA	33	SMP	1
10/27/2013 12:59 PM	SLAMET RIYADI	25	SMA	YLI IYANTI	38	SMA	2
11/1/2013 9:00 AM	SYAIFUL ROHMAN	31	SMK	YUNIARTI WAHYUNINGTYAS	21	SMK	1
11/8/2013 8:00 AM	MOHAMMAD FITRA FIRDAZ	26	SLTA	DHITA FITRI ASTUTI	26	SLTA	1
11/9/2013 7:59 AM	NANANG WAHYUD, A.Md	27	D3	CHORIN NISAK, S.Si.	24	S1	1
11/18/2013 9:59 AM	WASHIED HADIE	47	SLTP	SURATI	45	SD	2
11/30/2013 9:00 AM	ACUNG WICAKSONO, S.Sos.	28	S1	KIDUNG ARDHA MARSELA, S.Sos.	23	S1	1
12/7/2013 9:00 AM	LIJIKMAN KHOIRRIJIN	21	SMK	FARIDA AYU WIDYANINGTITAS	19	SLTA	1
12/7/2013 9:59 AM	MOHD. AGUS SETIYADI	29	SLTA	LISTA RAHMA PURNAYILLA	29	S1	1
12/15/2013 9:59 AM	EDI KURNIAWAN	21	SLTA	FEBRIANI DEWI SAPUTRI	21	SLTA	1
12/23/2013 7:59 AM	EKA PARYADI	30	SMK	ERIKA DWI SEPTIYANI	27	SMK	1
12/27/2013 9:59 AM	RISWANTO	29	SLTA	ALMA FERINA RAHMAWATI	22	SLTA	1
12/23/2013 10:00 AM	M. HUSNUN NIAM ,drp	32	S1	MLR.KJSUMA DEWI, SE	24	S1	1
12/23/2013 10:59 AM	SEKTI SETYADI	25	SLTP	ACNES NOVENA ENCRANINGSIH	18	SLTA	1
12/28/2013 7:59 AM	HERI SUSANTA	23	SLTA	TIKA WARDIANI CIPTANINGRUM	19	SLTA	1
12/28/2013 9:00 AM	FERI ISKANDAR SYAH	26	SLTA	SITI PUJI LESTARI	18	SLTA	1
12/28/2013 3:59 PM	DELWANSYAH	56		WIDIANI SRI HASTUTI	46		1
1/7/2014 9:00 AM	GUHARYANTO	32	SLTP	ALFI NUR KHASANAH	22	SLTA	1
1/14/2014 9:00 AM	HERMAN SETIAWAN	35	SLTP	SANTI VERAWATI	20	SLTP	1

1/19/2014 8:00 AM	BUDI PURNOMO	30	SLTA	NURYANI, S.IP	31	S-1	1
1/25/2014 9:00 AM	DIDIT SUMARWAN	27	SLTP	SUPARTININGSIH	36	SD	1
1/29/2014 10:10 AM	YERI SCTYAWANTO	32	GLTP	RIA KARTINI	34	SLTP	1
1/30/2014 7:59 AM	R. SUTIKNO	44	SD	TRI RAHAYU WAHYU KRISTANTI	36	SLTA	1
2/2/2014 7:59 AM	R. ANDRANG IKA HANGGI NASUTION, S.	31	S1	LARASUCI PERMATA, SE.	25	S1	1
2/14/2014 7:59 AM	TIAR SATRIA PUTRA	24	D3	CANNA MALLINA RACHAJULIASARI	25	D3	1
2/16/2014 9:29 AM	RUDI HERIANTO, S.Pt	29	S1	FAYA MAHDIA IZZATI, ST	23	S1	1
2/21/2014 7:59 AM	ISMAIL	35	SLTA	SR. SUYANI	36	SLTP	1
2/22/2014 9:00 AM	BUDI WIDARYANTO	27	SLTP	KHOEROH	20	SD	1
2/22/2014 9:59 AM	PRANANDIPA FERRI ISMANTO	28	SD	ROOSMALA CANDRA DEWI	27	SLTA	1
3/2/2014 9:00 AM	VERY ABORRORY	32	SLTA	NURUL SILVIE AFIFAH	25	SLTA	2
3/2/2014 9:39 AM	AGUS SULISTYO WIDOWO	24		NOVI HASTUTI	19		1
3/5/2014 9:00 AM	DRS. MIHAMMAD HARLIN	52	S1	TAVI RINA EKAWATI	48	SLTA	1
3/5/2014 10:59 AM	MUHAMMAD ANDI SUKMAN	19	SLTA	NITA MURNIKASARI	16	SLTP	1
3/6/2014 9:00 AM	YUMAWAN	54	SD	MILA SUPRPTI	45	SLTA	1
3/13/2014 9:00 AM	HERIYANTO	28	SLTA	FALUPI PANTININGSIH	25	D3	1
3/16/2014 9:59 AM	MARSUDI	36	SD	FENI SURYANI	27	SLTP	1
3/26/2014 9:59 AM	GURTO ARDIANTO	30	SD	RUSBIYANTI	18	SMP	1
3/27/2014 9:00 AM	OKKI YUNARTO	26	SLTA	WULAN MAULINA	19	SLTA	1
3/30/2014 7:59 AM	YONI OCTAVIANTO	35	S1	LNUS RIZKI	29	S1	1
4/26/2014 3:00 PM	WIDHI WICAKSONO, A.Md	31	D3	AN SA BUCIWANTI	29	SLTA	1
4/27/2014 9:00 AM	HERU SANTOSO	22	SLTA	SITI NUR MUNAWAROH	24	SLTA	1
5/2/2014 9:00 AM	LUCKY JAKA SAMPURNA, ST	29	S1	ŠIŠKA WARLIGH, S.Sos	26	S1	1
5/10/2014 9:59 AM	IRWANTO	32	D3	YUNDA ABRIANI	27	SLTA	2
5/17/2014 7:59 AM	RUII I DFDI IRAWAN	30	S1	YUNITA DIAN EKAWATI	29	S1	1
5/17/2014 9:00 AM	KRISTİYANA	34	SLTA	DWUI INDRIANI	36	S1	1
5/18/2014 9:00 AM	WAIYUDI	28	SLTA	NURAINI	27	S1	1
6/1/2014 7:59 AM	MOHAMMAD CHANDRA ADITYA WIRAWAN	27	D3	ASTUTI PUSPITASARI	26	SLTA	1
6/1/2014 9:00 AM	SUGENG RAHAYU WIDODO	26	S1	ISMA ROFIDA	32	D3	1
6/7/2014 9:00 AM	ADI SURONO	39	SLTA	ERLYANA PRI ADIYANI	33	S1	1
6/7/2014 2:00 PM	GALIH ADRIAWAN, ST	25	S1	Ing WINDY FIRIZQKA, ST	24	S1	1
6/13/2014 1:30 PM	DHANIS SAPUTRA	25	SLTA	MELISA TRI UTAMI	23	SLTA	1
6/22/2014 4:00 PM	ERWIN BUDI SETYAWAN, SE.MM	32	S2	LEVANA RINA SAPUTRO, SH	26	S1	1
6/24/2014 9:59 AM	TALFIQ ROOYAT	25	SLTP	WIJI LESTARI	21	SLTA	1
8/1/2014 6:59 AM	TERRY RIZKY	33	S1	NOORFINA LUTHFIANY	34	S1	1
8/2/2014 7:00 AM	MUHAMMAD DONI WAHYU ADHIKA	24	S1	VEGA PRATIWI PUTRI	24	S1	1
8/4/2014 7:59 AM	HERI SUMARSONO	27	SLTA	RESTI FEBRIYANTI	27	SLTA	1
8/7/2014 7:59 AM	ADITYA PRASEYATAMA	29	D3	FR ŠKA	33	SLTA	1
8/7/2014 9:59 AM	NARDI	27	SD	REZA PUSPITA SARI	23	SLTP	1
8/6/2014 9:00 AM	BAMBANG WIHARTONO, S.ST.,M.M	29	S2	ANDINA RENNY HARBETHANIA, SE	29	S1	1
8/10/2014 8:00 AM	DANIS NOVIANDI	23	SMK	DWI KURNIAWATI	29	SMK	1
8/10/2014 9:00 AM	ISNAN APRIYANTO	29	SLTA	OKTARINA EKA PURNAMAWATI	23	SLTA	1
8/17/2014 9:00 AM	AGUS WANTORO	34	SLTA	RETNO PUTRI PAMUNGKAS	31	SLTA	1
8/17/2014 10:00 AM	TONI PRASETYO	23	SLTA	NURUL MAIDHA EKA PUTRI	23	SLTA	1
8/18/2014 10:00 AM	GATOT SRIHUNTORO	48	SLTP	YANTINAH	41	SLTA	1
8/20/2014 11:00 AM	KUSNAWANTO	42	SLTP	NOVI ATRIYANTI	22	SLTP	1
8/21/2014 9:00 AM	ANGGAR DINATA DWINURCAHYC	23	SLTA	OKTAVIA MAYANGSARI	18	SLTA	1

8/22/2014 9:00 AM	SIGIT SETIAWAN	23	SLTA	YENI YULIA	30	S1	1
8/23/2014 12:00 AM	WIBOWO ADHIGUNA, S.HUT	26	S1	DMINI MAYA RACHAJULIASARI, SE	30	S1	1
9/3/2014 9:00 AM	MENDRIK HERMANSAH TANJUNG	17		INDAH NURFITASARI	14		1
9/5/2014 9:35 AM	JOKO SUSANTO	29	SLTA	ASTRI WAHYUNI	23	SLTA	1
9/10/2014 9:00 AM	DWI CANDRA PUTRA, A.Md	26	D3	WIWIK-ENDANG KARTININGSIH, SE	28	S1	1
9/13/2014 8:00 AM	ANDREA ARYA PUTRA, SE	28	S1	NLR USMANI PUSPITA SARI	28	SLTA	1
9/13/2014 9:00 AM	ALFIAN ALKAUTSAR, SE	26	S1	NURUL FALAH WIGATI, SE	26	S1	1
9/20/2014 9:00 AM	YUNIYANTO SAPUTRO	33	SLTA	SUPRIYATI SAMIASIH	33	S1	1
9/24/2014 7:35 AM	ARIEF SETYAWAN	19	SLTA	AFCILLA DIAN WAHYUNINGSIH	16	SLTP	1
9/27/2014 8:00 AM	dr. MAULAN SAPUTRA	23	S1	NADYA FIRDAUSI, A.Md K&B	24	D3	1
10/2/2014 9:39 AM	SYAEPUDIN	42	SLTA	ESTI NOVIA	39	SLTA	2
10/9/2014 12:36 PM	WISNU BEKTI PRABOWO, S.Si	29	S1	GALIH HAPSARI, S.S	28	S1	1
10/11/2014 7:47 AM	SUSANTO	31	SLTA	SRI YULIYANTI	24	D3	1
10/15/2014 2:36 PM	IMAN SETYARTO	42	SLTA	FITRI LUHKITAWATI	40	SLTA	2
10/16/2014 8:10 AM	SUTOPO	37	SD	SRI SUGIYANTINI	36	SLTA	1
10/19/2014 8:40 AM	AKBAR ILHAM JAMRONI	27	S1	NCR HAPSARI KENTARTI	28	S1	1
10/19/2014 10:57 AM	ARIEF NUR WIBAWANTO	30	S2	DEVIE FRANSISCA KS	28	S1	1
10/19/2014 2:42 PM	SUBROTO	50	SLTP	MURNIATI	37	SLTA	2
10/25/2014 2:30 PM	ARIEF BHARATA AL-HUDA	29	S2	DIAN AMALIA FITRIANI	29	S1	1
10/25/2014 2:45 PM	MINAL AIDIN	56	SD	RAMINI	51	SD	2
11/19/2014 10:10 AM	H. SARDI, BA, S/P	65	S1	MURYANI	49	SD	1
11/23/2014 3:17 PM	ANDHIKA PRAKOSO	26	S1	DIAN SYAFITRI	25	S1	1
11/26/2014 3:25 PM	HERI CAHYANTO	34	SLTP	IKA CAHYANI	29	SLTA	2
11/28/2014 2:34 PM	MUHAMMAD IRHAM PRATAMA	14	SD	INDA RISKI SALSABILA	16	SLTP	1
12/3/2014 3:20 PM	DWI APRIYANTO	26	SLTA	FITRI ASNI RIYANDINI	24	SLTA	1
12/7/2014 2:54 PM	WIRA ADI WILAYA	28	SLTA	SUPRIYATI, SE	31	S1	1
12/7/2014 3:16 PM	MHD. RIDWAN	27	SLTA	JESSICA MUTIA FIRSTGAT	26	D3	1
12/8/2014 9:42 AM	HANDRI	26	SLTA	SITI OCMARIYAH SIAMI	27	SLTA	2
12/14/2014 12:42 PM	DIKA REZKIAWAN	25	S1	FARRAH IZZATI RUSYDA ULFA	23	S1	1
12/16/2014 3:03 PM	KHAN HEKJAN	24	SLTP	INDAH SEPTIANA	21	SLTA	1
12/19/2014 2:34 PM	ADITYA BIMA PUTRA NUCRAHA	21	SLTA	MIRAWATI	19	SLTA	1
12/20/2014 10:19 AM	LUTFI AKBAR	25	SLTA	WIKE CINDE LVENDA, SE	25	S1	1
12/21/2014 10:44 AM	MATEUS PRACOYO MANGGIM RAHARJO	29	SLTA	RIRIN OCTAVIANI WLLANDARI	27	SLTA	1
12/21/2014 2:16 PM	HENDRA GUNAWAN	27	SLTA	PRADHISTA VERRA SEPTIANI	24	SLTA	1
12/22/2014 8:31 AM	SUJARTONO	44	SLTA	NURUL HIDAYAH	31	SLTA	1
12/23/2014 8:12 AM	RAHMAT RAMADPN	22	SLTP	YANIAR INDIRI KRISTANTI	22	S1	1